

ABSTRAK

Abstrak

Terorisme merupakan kejahatan dan ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia, serta merupakan ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Terorisme banyak menimbulkan ancaman bahaya terhadap keamanan dan perdamaian serta sangat merugikan kesejahteraan masyarakat. Penulis memberikan contoh kasus tentang : pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana permufakatan jahat, membantu dalam tindak pidana terorisme. Rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah : bagaimana pengaturan tindak pidana permufakatan jahat membantu dalam tindak pidana terorisme di perundang-undangan Indonesia, apa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 848/PID.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tentang pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana permufakatan jahat, membantu dalam tindak pidana terorisme. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa : pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana permufakatan jahat, membantu dalam tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, setiap orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi.

Kata Kunci : Permufakatan Jahat, menampung atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan Terorisme, membantu kegiatan Terorisme, Undang-Undang Terorisme.

Abstract

Terrorism is a crime and a serious threat to humanity and human civilization, and is a serious threat to the integrity and sovereignty of a country. Terrorism poses many dangerous threats to security and peace and is very detrimental to the welfare of society. The author provides examples of cases regarding: criminal liability of perpetrators of crimes of criminal conspiracy, assisting in criminal acts of terrorism. The formulation of the problem that the author will discuss is: how does the regulation of criminal acts of evil conspiracy help in criminal acts of terrorism in Indonesian law, what are the considerations of the Panel of Judges in

decision Number: 848/PID.Sus/2019/PN.Jkt.Tim regarding accountability Criminal Perpetrator of criminal conspiracy, assisting in criminal acts of terrorism. By using this type of empirical legal research, the author finally concludes that: the criminal responsibility of perpetrators of criminal conspiracy, assisting in criminal acts of terrorism is regulated in Article 12B paragraph (2) of Law Number 5 of 2018, every person who deliberately recruits, accommodate, or send people to attend training as intended in paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 15 (fifteen) years, while the consideration of the Panel of Judges in making a decision must take into account good qualities. or evil of the defendant, apart from that the aim of punishment is to repair the individual and social damage caused by the criminal act. This consists of a set of criminal objectives that must be met.

Keywords : *conspiracy, housing or sending people for terrorism training, assisting terrorism activities, Terrorism Act.*

